



## Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Bagan Serdang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

Fajar Tri Kesuma<sup>1\*</sup>, Majda El Muhtaj<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: [fajaroppo94.3212411019@mhs.unimed.ac.id](mailto:fajaroppo94.3212411019@mhs.unimed.ac.id)<sup>1\*</sup>, [elmuhtaj@unimed.ac.id](mailto:elmuhtaj@unimed.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

\*Penulis Korepsondensi

**Abstract:** This study aims to analyze the use of Village Funds in infrastructure development in Bagan Serdang Village, Deli Serdang Regency, during the 2020–2024 period, as well as to identify the inhibiting factors based on the provisions of Law Number 3 of 2024 concerning Villages. The research method used is normative-empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of reduction, presentation, and verification to obtain a comprehensive picture. The results of the study show that the use of Village Funds in Bagan Serdang Village during the period was directed toward infrastructure development such as concrete-paved roads, jetty roads, drainage systems, clean water facilities, and retaining walls, which were generally in line with the principles of transparency, accountability, and public interest as stipulated in the Village Law. However, its implementation still faces several obstacles, namely limited budgets that are not always proportional to development needs, technical and geographical factors such as tidal flooding, land issues due to overlapping ownership, diverse social dynamics of the community, and external factors such as the covid-19 pandemic, which diverted a large portion of the budget to social assistance programs. Therefore, more adaptive management strategies, increased capacity of village officials, and active community participation are needed so that Village Funds can be utilized optimally in accordance with the objectives of sustainable village development.

**Keywords:** Infrastructure Development; Inhibiting Factors; Village; Village Fund; Village Law.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang, Kabupaten Deli Serdang, pada periode 2020–2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Bagan Serdang pada periode tersebut telah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti, jalan rabat beton, jalan dermaga, drainase, sarana air bersih, dan tembok penahan tanah, yang secara umum sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU Desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan anggaran yang tidak selalu seimbang dengan kebutuhan pembangunan, faktor teknis dan geografis seperti banjir rob, permasalahan lahan akibat tumpang tindih kepemilikan, dinamika sosial masyarakat yang beragam, serta faktor eksternal berupa pandemi covid-19 yang sempat mengalihkan sebagian besar alokasi anggaran untuk program bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta partisipasi aktif masyarakat agar dana desa dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Dana Desa; Desa; Faktor Penghambat; Pembangunan Infrastruktur; Undang-Undang Desa.

## **1. PENDAHULUAN**

Desa merupakan suatu wilayah atau komunitas yang memiliki batas administratif yang diakui secara hukum dan dihuni oleh sekelompok masyarakat dengan sistem pemerintahan sendiri (Rudy, 2022). Desa memiliki karakteristik kehidupan sosial yang erat, ekonomi berbasis agraris, dan budaya lokal yang kuat. Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atas perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Menurut (Abhinaya, 2024) tujuan dari dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan desa serta masyarakat, dan mendukung program pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan potensi serta karakteristik desa. Selain pendapatan asli desa, sumber pendapatan desa juga berasal dari alokasi keuangan pusat dan daerah. Pendanaan dari pusat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pendanaan dari daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak 5 tahun terakhir pemerintah Indonesia memberikan dana desa dengan jumlah yang sangat banyak, pada tahun 2020 alokasi dana desa meningkat menjadi Rp 71,19 triliun, pada tahun 2021 alokasi dana desa juga meningkat menjadi Rp 72 triliun, sedangkan pada tahun 2022 alokasi dana desa menurun menjadi Rp 68 triliun, pada tahun 2023 alokasi dana desa Rp 70 triliun, dan pada tahun 2024 alokasi dana desa Rp 71 triliun.

Jumlah Dana Desa yang besar membutuhkan aparatur desa yang kompeten dan profesional agar dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran. Penelitian Daud, Blongkod, dan Pakaya (2024) menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan temuan Lihawa, Noholo, dan Lukum (2025) yang menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas, sehingga setiap penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Namun, Saragih, Deliana, dan Adam (2025) menyoroti bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa masih belum optimal karena keterbatasan anggaran, yang berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, Wea dan Winarni (2024) mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, serta kompetensi aparatur desa menjadi faktor penting yang menentukan akuntabilitas. Selain itu, menurut Ishardiyanti, Mahmud, dan Mauzu (2025), pemanfaatan teknologi informasi juga berkontribusi positif dalam meningkatkan

transparansi serta efektivitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur desa, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan teknologi merupakan prasyarat penting agar Dana Desa benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur seharusnya dikelola secara efektif sesuai dengan UU Desa, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi masalah serius yaitu korupsi. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Menurut CNN Indonesia (Indonesia, 2019), Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatatkan korupsi dana desa pada 2015 mencapai 22 kasus, pada tahun 2016 naik menjadi 98 kasus, dan pada tahun 2017-2018 turun menjadi 96, jadi kasus korupsi dana desa dari tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. Menurut (Shahmi, 2024) di berita Kompas.com, sejak tahun 2015 hingga 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap lebih dari 900 kasus korupsi yang berkaitan dengan dana desa, dengan total kerugian negara melebihi Rp 1,5 triliun. Menurut (Situmeang et al., 2023) tindak pidana korupsi berdampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan karena dapat menciptakan ketimpangan, menghambat laju pertumbuhan ekonomi, membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya mereka peroleh, serta menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang berwenang. Menurut (Aprillia et al., 2025) korupsi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri, seperti rendahnya moral, lemahnya keimanan, dan gaya hidup konsumtif. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang sulit, instabilitas politik, lemahnya sistem hukum, kurangnya transparansi organisasi, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung budaya antikorupsi.

Pembangunan infrastruktur di desa-desa yang tersebar di wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurut (Lestari et al., 2023) infrastruktur memegang peranan dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik dari aspek fisik, sosial, maupun ekonomi. Infrastruktur berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan terjadinya mobilitas barang, jasa, manusia, dan informasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain itu, infrastruktur menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya produksi dengan mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila infrastruktur tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka berbagai aktivitas

fisik, sosial, dan ekonomi dapat berlangsung secara harmonis dan seimbang, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, berbagai desa di Sumatera Utara telah memanfaatkan dana desa yang bersumber dari APBN untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, saluran drainase, irigasi pertanian, fasilitas air bersih, hingga sarana pendidikan dan kesehatan.

Menurut (Louis Armando Tarigan et al., 2024) kerusakan jalan memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, antara lain menurunnya efisiensi dan produktivitas dalam aktivitas transportasi. Selain itu, kerusakan jalan juga menambah beban biaya perawatan kendaraan, mengurangi kenyamanan serta keselamatan pengendara dan penumpang, kerusakan jalan juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat juga cukup signifikan, seperti meningkatnya polusi udara dan kebisingan, serta menimbulkan stres dan rasa tidak nyaman bagi para pengguna jalan. Pembangunan jalan beton dan pengerasan jalan di daerah pedesaan telah membuka akses transportasi yang dulunya sulit dilalui, sehingga mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan ke pasar-pasar tradisional maupun kota terdekat. Pembangunan jembatan juga sangat krusial terutama bagi desa-desa yang berada di wilayah pesisir, rawa, dan dataran rendah yang dipisahkan oleh sungai atau saluran air, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Pada sektor pertanian, pembangunan irigasi dan embung desa memberikan dampak besar bagi keberlanjutan usaha tani masyarakat dengan menjamin ketersediaan air sepanjang musim. Pembangunan drainase dan tembok penahan tanah (TPT) di daerah rawan banjir dan longsor telah menjadi bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan upaya menjaga lingkungan hidup. Beberapa desa juga telah membangun posyandu, balai desa, dan sarana olahraga sebagai fasilitas publik yang memperkuat interaksi sosial serta kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Desa Bagan Serdang salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang menerima dana desa setiap tahun. Jumlah dana desa yang diterima Desa Bagan Serdang pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 berjumlah Rp 1.356.483.000, pada tahun berjumlah 2021 Rp 1.330.217.000, pada tahun 2022 berjumlah Rp 1.337.694.000, pada tahun 2023 berjumlah 428.126.000, pada tahun 2024 berjumlah Rp 1.480.796.000. Dalam hal ini pemerintah desa harus mengelola dana desa dengan baik terutama untuk penggunaan infrastruktur desa. Desa Bagan Serdang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam, desa ini memiliki kebutuhan infrastruktur yang signifikan untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang meliputi berbagai proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi desa, di antaranya adalah pembangunan jalan raya yang mempermudah akses transportasi antar dusun dan ke wilayah sekitar, pembangunan jembatan khusus untuk mendukung aktivitas para nelayan agar lebih mudah dalam mobilisasi hasil tangkapan, pembangunan drainase yang berguna mengurangi risiko banjir dan memperlancar aliran air di lingkungan pemukiman, serta pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang berfungsi untuk mencegah banjir ROB (Aziz & Nasution, 2024). Seluruh infrastruktur ini dibangun sebagai bentuk pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk memperkuat fondasi fisik dan ekonomi masyarakat di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penting untuk mengkaji penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Maka penelitian ini berjudul “Analisis Penggunaan dana desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Bagan Serdang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta peraturan turunannya. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengamati langsung implementasi penggunaan dana desa di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat kondisi lapangan dan hasil pembangunan infrastruktur. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Bendahara Desa, Kepala Dusun, serta masyarakat untuk menggali informasi terkait pengelolaan dan hambatan penggunaan dana desa. Dokumentasi diperoleh dari arsip desa, laporan realisasi anggaran, infografis, serta foto kegiatan pembangunan infrastruktur. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Saleh, 2017) teknik analisis data memiliki tiga alur yaitu, reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teknik ini digunakan untuk mengolah, menyusun, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih sistematis dan terarah

yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis, faktual, dan komprehensif terkait efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Menurut UU No. 3 Tahun 2024 di Desa Bagan Serdang Tahun 2020-2024**

Penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang pada periode 2020–2024 memperlihatkan upaya pemerintah desa untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Dusun, hingga masyarakat, bentuk pembangunan yang terealisasi mencakup sarana air bersih, pembangunan jalan rabat beton, jalan setapak, drainase (parit), tembok penahan tanah (TPT).

Pada tahun 2020, pembangunan difokuskan pada penyediaan sarana air bersih di setiap dusun. Namun demikian, pandemi covid-19 mengakibatkan sebagian besar alokasi dana dialihkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 144 orang dengan nominal Rp 600.000/orang. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021 dan 2022 di mana dana desa lebih banyak digunakan untuk BLT, pada tahun 2021 dengan jumlah penerima 161 orang dengan nominal Rp 300.000/orang, pada tahun 2022 dengan jumlah penerima 154 orang (Rp 300.000/orang). Artinya, pada masa pandemi, pembangunan infrastruktur sempat terhambat karena prioritas pemerintah dialihkan pada pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi masyarakat.

Mulai tahun 2023, pembangunan infrastruktur kembali berjalan dengan lebih optimal. Di Dusun I dibangun TPT sepanjang 143 meter, di Dusun II dibangun jalan rabat beton, dan di Dusun III dibangun drainase. Selain itu, BLT tetap diberikan kepada 66 orang dengan nominal Rp 300.000/orang. Sementara itu, pada tahun 2024 Dusun I melanjutkan pembangunan TPT sepanjang 78 meter dan drainase sepanjang 68 meter, Dusun II pembangunan sarana air bersih, Dusun III pembangunan jalan dermaga dan rabat beton.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah, baik di tingkat dusun (musdus) maupun desa (musdes). Kepala Desa menjelaskan bahwa setiap dusun terlebih dahulu melakukan rapat musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dibawa ke forum musdes yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya

Dalam forum tersebut dibentuk Tim 11 yang bertugas untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Tim ini terdiri dari perwakilan masyarakat, kepala dusun, BPD, dan LKMD. Melalui mekanisme tersebut, pembangunan yang paling mendesak dan memiliki manfaat luas akan didahulukan, sementara usulan lain yang belum dapat direalisasikan dimasukkan dalam rencana pembangunan tahun berikutnya. Proses ini mencerminkan implementasi atas partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Penganggaran dana desa untuk infrastruktur sepenuhnya bersumber dari dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Bendahara Desa menjelaskan bahwa pencatatan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi SISKEUDES, sementara pencairan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahap (tahap I, II, dan III). Dana yang sudah cair langsung dialokasikan untuk pembangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun sebelumnya. Setiap proyek pembangunan disertai dokumen RAB lengkap dengan spesifikasi teknis, mulai dari ketebalan beton, panjang dan lebar bangunan, hingga gambar/sketsa teknis, dan lainnya.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa Bagan Serdang telah melaksanakan atas keterbukaan dengan menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) selalu dibuat setiap tahunnya dan diverifikasi oleh kecamatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Selain itu, terdapat infografis yang dipasang di kantor desa berisi rincian penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Akuntabilitas keuangan juga diperkuat dengan adanya pemeriksaan dari pihak inspektorat. Bendahara Desa menegaskan bahwa pencatatan dilakukan menggunakan sistem SISKEUDES untuk memastikan keteraturan administrasi. Setiap proyek pembangunan diawasi langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan masyarakat sendiri yang menjadi penerima manfaat. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pembangunan di lapangan, masyarakat dapat langsung melaporkan kepada BPD atau kepala desa untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur. Wawancara dengan kepala dusun dan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Bagan Serdang aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Misalnya, pada tahap perencanaan, masyarakat hadir dalam musyawarah dusun dan desa untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat lokal diberdayakan sebagai tenaga kerja pembangunan, misalnya dalam pembuatan TPT, drainase, dan jalan setapak.

Partisipasi ini tidak hanya sebatas tenaga, tetapi juga berupa kontribusi lahan melalui hibah. Beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan sarana air bersih atau jalan setapak membutuhkan lahan, dan masyarakat yang memiliki tanah bersedia menghibahkan sebagian untuk kepentingan umum. Masyarakat juga memiliki ruang untuk melakukan pengawasan, jika terdapat ketidaksesuaian hasil pembangunan, mereka dapat menyampaikan kritik atau masukan kepada perangkat desa. Seperti yang dijelaskan oleh warga, apabila dalam rapat tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan musyawarah ulang atau bahkan voting untuk menentukan keputusan bersama. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip demokrasi desa yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024.

Penggunaan dana desa di Desa Bagan Serdang pada periode 2020–2024 secara umum telah mencerminkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dari asas kepastian hukum, setiap alokasi dan penggunaan dana telah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Hal ini diperkuat dengan mekanisme pencairan bertahap, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang lengkap, serta penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pencatatan keuangan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa dilakukan secara teratur dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Selanjutnya, penerapan asas kemanfaatan terlihat dari hasil pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari akses air bersih, jalan rabat beton yang memudahkan transportasi, pembangunan drainase yang mengurangi genangan banjir, hingga TPT yang meningkatkan kualitas hidup warga. Selain itu, asas ketidakberpihakan juga terwujud dalam upaya pemerataan pembangunan antar dusun. Meskipun kebutuhan masyarakat berbeda, pemerintah desa menetapkan prioritas melalui musyawarah sehingga tidak ada satu dusun pun yang diabaikan. Prinsip ini sekaligus menghindarkan munculnya kecemburuhan sosial di tengah masyarakat.

Dari segi teknis, pemerintah desa menerapkan asas kecermatan dengan menyusun perencanaan yang detail, seperti memperhatikan ketebalan beton, ukuran bangunan, hingga melampirkan sketsa teknis agar hasil pembangunan lebih berkualitas dan tahan lama. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam mengelola anggaran serta meminimalisir risiko kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian, asas tidak menyalahgunakan wewenang tercermin dari pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai aturan, tanpa adanya indikasi penyimpangan. Setiap proyek diawasi langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), BPD, masyarakat penerima manfaat, serta lembaga eksternal seperti inspektorat dan Dinas PMD.

Asas keterbukaan telah dijalankan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan, pemasangan infografis penggunaan dana desa di kantor desa, serta akses informasi yang dapat diperoleh masyarakat secara mudah. Dengan keterbukaan ini, masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana dana desa dikelola dan digunakan. Pemerintah desa juga menempatkan asas kepentingan umum sebagai prioritas utama. Seluruh pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti penyediaan air bersih, perbaikan jalan, dan pengendalian banjir. Bahkan ketika pandemi covid-19 melanda, meskipun pembangunan infrastruktur sempat tertunda, pemerintah desa tetap mendahulukan kepentingan masyarakat dengan mengalihkan sebagian besar dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk perlindungan sosial.

Terakhir, penerapan asas pelayanan yang baik tercermin dari keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, baik melalui musyawarah dalam perencanaan, partisipasi tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan, hingga kontribusi berupa hibah lahan untuk kepentingan umum. Masyarakat juga diberi ruang untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap hasil pembangunan.

### **Faktor Penghambat Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bagan Serdang**

Penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang periode 2020–2024 tidak sepenuhnya berjalan mulus. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, yaitu:

Faktor Keterbatasan Anggaran, Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang diterima desa setiap tahunnya. Meskipun masyarakat dari berbagai dusun mengajukan banyak usulan pembangunan, seperti jalan rabat beton, saluran drainase, sarana air bersih, hingga perbaikan fasilitas umum, jumlah dana yang tersedia tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut. Misalnya, permintaan masyarakat untuk pembangunan sarana air bersih sering kali lebih dari lima titik, tetapi desa hanya mampu merealisasikan satu hingga dua titik per tahun. Akibatnya, pembangunan dilakukan secara bertahap dan menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan semata persoalan manajemen desa, tetapi juga terkait dengan besaran alokasi dana dari pemerintah pusat yang harus dibagi rata ke seluruh desa di Indonesia.

Faktor Teknis dan Geografis, Desa Bagan Serdang terletak di wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir rob. Setiap tahun, pasang air laut sering menggenangi sebagian wilayah desa, sehingga menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Pembangunan jalan rabat beton

maupun drainase kerap tertunda karena lokasi pengerjaan terendam air, bahkan material yang sudah disiapkan rusak akibat terendam. Selain itu, kondisi tanah yang gembur menuntut desain teknis lebih detail, seperti penggunaan ketebalan beton tertentu dan lapisan pondasi tambahan. Hal ini tidak hanya memperpanjang waktu pengerjaan, tetapi juga meningkatkan biaya pembangunan. Dengan demikian, faktor teknis dan geografis menjadi tantangan besar yang mengharuskan pemerintah desa melakukan perencanaan khusus agar hasil pembangunan lebih tahan lama.

Faktor Permasalahan Lahan, Banyak proyek infrastruktur memerlukan lahan tambahan, sementara sebagian besar lahan di desa merupakan milik pribadi warga. Proses hibah tanah tidak selalu mudah karena harus melalui musyawarah keluarga, kesepakatan tertulis, serta pencatatan administratif agar sah secara hukum. Tidak jarang terjadi perbedaan pendapat antar anggota keluarga mengenai pelepasan tanah, sehingga pembangunan terhambat. Beberapa warga juga menolak menghibahkan tanahnya karena merasa dirugikan secara ekonomi. Pemerintah desa biasanya melakukan pendekatan persuasif dengan menjelaskan manfaat jangka panjang pembangunan bagi masyarakat luas. Namun, proses ini tetap memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering menunda realisasi pembangunan.

Faktor Sosial dan Dinamika Masyarakat, Perbedaan kepentingan antar dusun sering memunculkan perdebatan dalam forum musyawarah desa. Masing-masing dusun memiliki kebutuhan berbeda, misalnya ada yang lebih mendesak pembangunan jalan, sementara dusun lain mengutamakan sarana air bersih. Karena keterbatasan anggaran, tidak semua usulan bisa direalisasikan secara bersamaan, sehingga pemerintah desa harus menetapkan prioritas. Keputusan yang diambil kadang menimbulkan kecemburuan sosial jika pembangunan lebih banyak terfokus pada satu dusun. Hal ini menuntut pemerintah desa untuk menjaga netralitas, transparansi, dan komunikasi yang baik agar keputusan dapat diterima semua pihak. Dinamika ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal teknis, tetapi juga membutuhkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola aspirasi masyarakat secara demokratis.

Faktor Eksternal Pandemi Covid-19, Pandemi covid-19 pada tahun 2020–2022 menjadi hambatan eksternal yang sangat signifikan. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, sebagian besar dana desa harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna membantu masyarakat miskin dan terdampak pandemi. Kebijakan ini memang bermanfaat dalam menjaga daya beli masyarakat, namun menyebabkan banyak proyek infrastruktur tertunda atau bahkan dibatalkan. Akibatnya, pembangunan jalan, drainase, maupun sarana air bersih yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Setelah pandemi mereda, pada tahun 2023–2024, pemerintah desa mulai kembali fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi harus

menghadapi penumpukan usulan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan faktor global yang tidak dapat diprediksi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai analisis penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Bagan Serdang Tahun 2020-2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sejak tahun 2020 hingga 2024, Desa Bagan Serdang telah menggunakan dana desa sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024. Penggunaan dana ini mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Meskipun sempat dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat pandemi, pemerintah desa tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, drainase, dermaga, dan sarana air bersih melalui musyawarah.

Di Desa Bagan Serdang, pengelolaan anggaran desa dilakukan secara tertib menggunakan aplikasi SISKEUDES dan diawasi oleh berbagai pihak. Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan menghadapi beberapa hambatan, baik dari dalam maupun luar desa. Hambatan internal meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang rawan banjir, serta masalah hibah lahan dan perbedaan prioritas antar dusun. Hambatan eksternal, yaitu pandemi Covid-19, menyebabkan pengalihan sebagian besar dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), menunda banyak proyek pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam beradaptasi, berkomunikasi, dan melibatkan masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abhinaya. (2024). Dana desa tahun 2024 dipergunakan untuk apa saja? Berikut kami sampaikan rencana realisasi APBDes Desa Candimulyo tahun 2024. *BKKBN*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/760574/dana-desa-tahun-2024-dipergunakan-untuk-apa-saja-berikut-kami-sampaikan-rencana-realisasi-apbdes-desa-candimulyo-tahun-2024>
- Aprillia, D. D., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Saragih, J. D., Simanullang, M. W., & Harianja, A. Z. (2025). Analisis perbandingan pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan dari berbagai jurusan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 4(2), 512–525.
- Aulia Ishardiyanti, Mahmud, & Fahrul Mauzu. (2025). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Analisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan teknologi informasi. *Advances in Research*, 3(3). <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.612>

- Aziz, M., & Nasution, M. A. (2024). Implementasi pembangunan infrastruktur desa Bagan Serdang dalam penanggulangan bencana banjir rob di Kecamatan Pantai Labu. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(2), 6769–6788. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- CNN Indonesia. (2019, November 16). ICW sebut korupsi dana desa kian meningkat. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>
- Daud, R., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2024). Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus di desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(1), 70–77. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1754>
- Lestari, C. A., Ummah, K., Pratiwi, N. A., & Ivanna, J. (2023). Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 307–312. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4023>
- Lihawa, N. I. P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36–50. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>
- Louis Armando Tarigan, Tulus Marco Diaztro, Widya Herliana Dewi Rambe, Winku Alvha Aripaga, & Syuratty Astuti Rahayu Manalu. (2024). Analisis dampak dari kerusakan pada jalan perhubungan, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 2(1), 142–149. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i1.473>
- Rudy. (2022). *Buku ajar hukum pemerintahan desa*. Aura Publishing.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif* (Vol. 1). Pustaka Ramadhan. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Saragih, T., Deliana, M., & Adam. (2025). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 4(1), 39–45. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v4i1.1782>
- Shahmi, M. A. (2024, September 4). Satu dekade dana desa: Janji pembangunan yang terkikis korupsi dan birokrasi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/04/11243001/satu-dekade-dana-desa-janji-pembangunan-yang-terkikis-korupsi-dan-birokrasi?page=all>
- Situmeang, T. A., Philia, I. T., PA, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi pada sektor pelayanan publik. *Perkara*, 1(4), 264–269. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1514>
- Wea, A., & Winarni, A. (2024). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. *Ek&Bi*, 7(1), 262–273. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1278>